

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari repatriasi artefak budaya Indonesia sebagai arena wacana global, di mana sejarah kolonial, kepemilikan kultural, dan otoritas pengetahuan berkontestasi dalam relasi poskolonial. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kolonial tidak sekadar memindahkan artefak budaya, melainkan menanamkan mitos superioritas Eropa melalui klasifikasi, kurasi, dan representasi peninggalan kebudayaan Indonesia sebagai Liyan bagi mereka.

Repatriasi artefak pun hadir untuk mengoreksi ketimpangan historis yang berakar dari relasi kuasa kolonial tersebut. Melalui pembacaan CDA, repatriasi beroperasi sebagai arena kontestasi wacana antara Inggris, Belanda, dan Indonesia. Perjalanan Inggris dan Belanda dalam merespon tuntutan repatriasi menunjukan adanya konsistensi wacana museum universal dan warisan bersama. Sebaliknya, Indonesia mengartikulasikan repatriasi melalui wacana kedaulatan budaya, hak kultural, dan rekonsiliasi historis. Kontestasi wacana semacam ini terlihat dari kasus British Library, di mana digitalisasi manuskrip Kraton Yogyakarta telah menggeser wacana dari tuntutan pengembalian fisik menuju wacana akses digital. Sementara, dalam kasus repatriasi fisik Keris Puputan Klungkung telah tercermin pergeseran kebijakan Belanda dengan mengakui kekerasan kolonial dulu. Namun dalam prosesnya masih harus bergantung dengan struktur birokratis panjang yang dibuat oleh Belanda sendiri.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa kontestasi tersebut tidak berhenti pada relasi Indonesia dengan Eropa, melainkan berlanjut pada reproduksi pola relasi kuasa serupa oleh Indonesia. Pada kasus Klungkung, sentralisasi otoritas kurasi yang dikendalikan negara menunjukkan bahwa keterlibatan *community of origin* tetap berada di luar proses repatriasi resmi negara. Pada kasus Yogyakarta, digitalisasi yang sudah berlangsung dan rencana permintaan pengembalian fisik

pun dipandang hanya sebagai kompensasi simbolis, tanpa ada ruang yang cukup untuk merekonsiliasi sejarah Geger Sepehi 1812. Paradoks pascarestitusi juga turut mereproduksi *The Empty Showcase Syndrome*, di mana Museum Nasional di Jakarta tidak mengakomodasi redistribusi otoritas kepada *community of origin* di daerah. Dengan memosisikan diri sebagai satu-satunya institusi pengelola artefak yang direpatriasi, negara turut melanggengkan pola relasi kuasa yang sama terhadap *community of origin* komunitas asal. Akibatnya, keberhasilan mengembalikan artefak tidak serta-merta menghadirkan rekonsiliasi budaya, memori kolektif, dan pemaknaan warisan budaya secara menyeluruh.

7.2. SARAN

Penelitian mengenai repatriasi artefak dalam studi hubungan internasional masih memiliki ruang pengembangan yang luas, karena isu ini sendiri sering dianggap hanya menjadi domain ilmu sejarah, arkeologi, dan sosioogi. Padahal proses di baliknya merupakan arena di mana aktor-aktor HI saling berebut makna dan kuasa atas bukti laku di masa lalu untuk kepentingannya di masa kini. Penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa repatriasi artefak dalam sudut pandang HI kritis maupun praktis masih memiliki ruang pengembangan, terutama pada ruang-ruang politik, sosial, dan epistemik yang mengitari proses repatriasi.

Berangkat dari hal tersebut, secara akademis penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan beberapa aspek berikut:

1. Memperluas kajian repatriasi dalam Hubungan Internasional dengan tidak hanya melihat negara sebagai aktor utama, tetapi juga memasukkan peran komunitas asal, aktor non-negara, jaringan transnasional, serta institusi budaya sebagai bagian dari dinamika politik global.
2. Mengembangkan studi mengenai diplomasi budaya pascakolonial dengan merumuskan langkah-langkah diplomasi yang kreatif untuk repatriasi artefak yang belum terlaksana dan juga untuk menghidupkan nilai artefak budaya sebagai identitas bangsa sekaligus keberlangsungan budaya yang kemudian dapat dijadikan sebagai *nation branding* di panggung global.

Dari temuan-temuan dalam penelitian kali ini, peneliti juga menyarankan beberapa rekomendasi bagi pemangku kebijakan terkait repatriasi, di antaranya:

1. Pemerintah perlu membangun mekanisme repatriasi yang lebih inklusif, dengan membuka ruang partisipasi bagi komunitas asal dalam proses identifikasi, klaim, hingga pengelolaan pascarepatriasi, sehingga pengembalian artefak tidak berhenti pada keberhasilan diplomasi negara.
2. Penguatan infrastruktur nasional perlu menjadi prioritas, terutama melalui pengembangan *provenance research* dan kolaborasi riset antara pemerintah, akademisi, museum, serta komunitas pewaris.
3. Diplomasi budaya Indonesia perlu diarahkan pada pemulihan hubungan historis secara lebih luas, bukan hanya memperoleh kembali objek budaya, tetapi juga memastikan bahwa repatriasi mampu mengembalikan nilai sosial, memori kolektif, dan otoritas kultural yang melekat pada artefak tersebut.